

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayar oleh masyarakat yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Dengan itu pemerintah berharap pemasukan dari penerimaan pajak bisa optimal.

Fakta yang terjadi dimasyarakat bahwa pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan, dikarenakan pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah ingin terus menaikkan penerimaan negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan pemerintah. Kenyataannya sebagian besar wajib pajak tidak ada yang secara sukarela dan senang hati untuk membayar pajak. Mereka berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Perusahaan akan berupaya memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan cara legal maupun ilegal sehingga target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari

masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance merupakan bagian dari tax planning yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan pajak), yang merupakan usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Menurut Gusti Maya Sari (2014) *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditunjukkan dengan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan-ketentuan perpajakan suatu negara. *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005 dalam Prakosa, 2014). Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (Dirjen Pajak, 2013 dalam Prakosa, 2014). Di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan melakukan pembayaran pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge et al, 2008 dalam Prakosa, 2014). Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya

kepada negara. Agus Marto menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama 7 tahun (Yola, 2013).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam penelitian Maharani (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen melakukan praktik penghindaran pajak yaitu *corporate governance*, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif. Kemudian dalam penelitian Singly (2015) menyatakan karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *sales growth* merupakan faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak tersebut, dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan *leverage*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak.

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang dalam membiayai asetnya. Teori trade off menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat memberikan manfaat diperolehnya penghematan pajak (*taxshield*) (Mutamimah & Rita, 2009). Hal ini dikarenakan penggunaan utang dapat menimbulkan biaya bunga. Bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Pengukuran yang sering digunakan untuk kebijakan utang adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh berapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar utang. Semakin rendah DER, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menentukan DER karena akan menentukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya.

Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan

menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk melakukan (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan.

Penelitian terkait ukuran perusahaan juga telah banyak dilakukan beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2012) yang menemukan bahwa *size* berpengaruh signifikan secara parsial pada *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010. Sedangkan penelitian terkait dengan *leverage* pernah dilakukan oleh Noor *et al.* (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki tarif pajak efektif yang baik.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2017)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI?

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan manufaktur dalam mengelola manajemen pajak dengan melakukan *tax avoidance* dengan benar serta dapat menjadi referensi dalam tindakan strategi pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer dan investor dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan leverage dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.